



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah ...

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Anggaran Pendapatan ...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. komponen ASB;
- b. jenis ASB; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II
KOMPONEN ASB

Pasal 5

(1) Komponen ASB meliputi :

- a. deskripsi;
- b. pengendalian belanja;
- c. satuan pengendalian belanja tetap;
- d. satuan pengendalian belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

(3) Pengendalian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

(4) Satuan pengendalian belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan mengalami perubahan.

(5) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(6) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

(7) Satuan pengendalian belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing –masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

(8) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

(9) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.

(10) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 2 (dua) jenis, meliputi;

- a. rata-rata; dan
- b. batas atas.

BAB III

JENIS ASB

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai tanpa Praktek Lapangan dan;
 - b. ASB 002 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA PD dilakukan oleh kepala PD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Januari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2

TANGGAL : 5 Januari 2024

**ANALISIS STANDAR BELANJA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE ASB	ASB
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan

1.3.03.01.01.0005 | Bangunan Gedung Laboratorium

1. Pekerjaan : Pembangunan Bunker Barchyterapi dan Linear Accelerator Radioterapi Tahap 1 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes, Kupang

No.	Uraian Pekerjaan	Sub Harga	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM DAN SMKK		1,592,706,828.00
	A. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1,371,079,328.00	
	B. PEKERJAAN PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI / SMKKK	221,627,500.00	
II.	PEKERJAAN GEDUNG		18,227,112,991.82
	1 PEKERJAAN STRUKTUR	8,955,381,040.99	
	2 PEKERJAAN ARSITEKTUR	6,659,285,926.54	
	3 PEKERJAAN MEKANIKA, ELEKTRIKAL & PLUMBING	2,612,446,024.29	
	JUMLAH		19,819,819,819.82
	PPN 11%		2,180,180,180.18
	JUMLAH		22,000,000,000.00
	JUMLAH		22,000,000,000.00
	DIBULATKAN		22,000,000,000.00



1. Pekerjaan : Pembangunan Ruang Rawat Jalan Radioterapi Tahap 1 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes, Kupang

No.	Uraian Pekerjaan	Sub Harga	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM DAN SMKK		455,649,298.40
	A. PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	411,323,798.40	
	B. PEKERJAAN PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI / SMKKK	44,325,500.00	
II.	PEKERJAAN GEDUNG		9,823,097,295.73
	1 PEKERJAAN STRUKTUR		
	2 PEKERJAAN ARSITEKTUR		
	3 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING	9,823,097,295.73	
	JUMLAH		10,278,746,594.13
	PPN 11%		1,130,662,125.35
	JUMLAH		11,409,408,719.49
	JUMLAH		11,409,408,719.49
	DIBULATKAN		11,409,400,000.00

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	